

KLAIM HISTORIS VS YURIDIS: MENGUJI KLAIM NINE-DASH LINE VIA UNCLOS TAHUN 1982

Gol Abdurrahman Garda Muda I
golabdurrahmangardamudai2003@mail.ugm.ac.id
Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Klaim sepihak yang didasarkan pada hak-hak historis merupakan akar penyebab ketegangan di Laut Cina Selatan. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 dalam sengketa antara Filipina dan Tiongkok, penelitian ini mengkaji validitas klaim garis sembilan garis putus-putus Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Metode legislatif, konseptual, historis, dan berbasis kasus digunakan dalam metodologi penelitian hukum normatif studi ini. Menurut UNCLOS 1982, temuan analisis menunjukkan bahwa nine dash line tidak memiliki dasar hukum. Karena hak-hak historis bertentangan dengan UNCLOS 1982. Selain itu, berdasarkan penafsiran Pasal 121(3) UNCLOS 1982, fitur-fitur laut Kepulauan Spratly dikategorikan sebagai “batu karang,” yang tidak menghasilkan ZEE maupun landas kontinen. Klaim Tiongkok atas wilayah penangkapan ikan adat di kawasan tersebut batal demi hukum sebagai akibat dari penegasan Indonesia atas hak kedaulatan eksklusif atas sumber daya alam yang dilindungi secara sah berdasarkan hukum internasional di Laut Natuna Utara.

Kata Kunci : Nine-Dash Line, UNCLOS 1982, Arbitrase, Hak Berdaulat, Laut Natuna Utara.

PENDAHULUAN

Kepastian aturan yang diakui secara internasional adalah dasar berlakunya hukum internasional di wilayah maritim saat ini¹. Era baru kodifikasi hukum maritim yang menyeluruh, yang kadang-kadang disebut sebagai “konstitusi lautan,” dimulai dengan disahkannya. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982. Konvensi ini bertujuan untuk menggantikan ambiguitas klaim sepihak sebelumnya dengan sistem hukum yang didasarkan pada proyeksi daratan pesisir (daratan mendominasi perairan), selain mendefinisikan pembagian zona maritim secara matematis. Meskipun demikian, aktivitas sepihak negara-negara besar yang berusaha mempertahankan klaim yang berlandaskan sejarah di luar batas hukum Konvensi terus menguji keefektifan tatanan hukum universal ini.

Klaim “*Nine Dash Line*” oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan pergeseran paradigma paling signifikan di Asia Tenggara. RRT mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang tumpang tindih dengan landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara tetangga, terutama Indonesia di Laut Natuna Utara, dengan menggunakan peta kartografi yang tidak jelas. Sebelum berlakunya UNCLOS 1982, klaim-klaim ini didukung oleh penemuan historis, eksploitasi sumber daya perikanan tradisional, dan kedaulatan efektif atas pulau-pulau di kawasan tersebut.

Dalam kerangka hukum positif *UNCLOS 1982*, studi hukum ini menganalisis dan menyelidiki kebenaran klaim-klaim historis tersebut dengan menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Pendekatan historis untuk melacak asal-usul klaim kartografis Tiongkok, pendekatan konseptual untuk menganalisis dikotomi antara kedaulatan dan hak-hak kedaulatan, pendekatan yuridis untuk menelaah pasal-pasal UNCLOS 1982, serta pendekatan kasus yang melibatkan analisis mendalam terhadap putusan tahun 2016 dalam Arbitrase Laut Cina Selatan (*Filipina v. Tiongkok*) oleh Pengadilan Arbitrase Permanen

¹ “Sembilan Garis Putus Tiongkok”, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, diakses pada 2026.

merupakan beberapa pendekatan penelitian yang digunakan². Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UNCLOS 1982, putusan sengketa internasional terkait, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia³.

Dengan menggunakan pendekatan sistematis dalam penalaran hukum, analisis ini bertujuan untuk memahami status hukum fitur-fitur maritim, mengkaji kedudukan klaim-klaim historis terhadap hukum laut positif, mengidentifikasi akar permasalahan sengketa, serta menguraikan implikasi hukum spesifik guna mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Menurut pendekatan penelitian hukum normatif, hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat, atau sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). Penelitian ini menggunakan empat teknik hukum untuk mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan legitimasi klaim Garis Sembilan Putus-putus serta dampaknya terhadap kedaulatan maritim Indonesia:

- **Pendekatan Yuridis:** Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan mengenai hak kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditelaah secara kritis dengan menggunakan pendekatan yuridis.
- **Metodologi Studi Kasus:** dilakukan melalui telaah mendalam terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 dalam sengketa Arbitrase Laut Cina Selatan yang melibatkan Tiongkok dan Filipina.
- **Pendekatan Historis:** Mulai dari peta Garis Sebelas Garis Putus-putus tahun 1947 hingga perkembangannya saat ini, metode ini menelusuri silsilah kartografi klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan.
- **Pendekatan Konseptual:** Metode ini menganalisis perbedaan penting antara gagasan kedaulatan dan hak kedaulatan atas fitur-fitur laut dengan merujuk pada teori-teori hukum laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Genealogi Kartografis Dan Ambiguitas Klaim Nine-Dash Line Tiongkok

Tidak mungkin memisahkan dinamika politik dalam negeri dan kartografi pada abad ke-20 dari pembentukan historis klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Klaim-klaim ini bermula pada Desember 1947, ketika pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok (ROC), yang dipimpin oleh Partai Kuomintang, menerbitkan sebuah peta resmi. Peta tersebut, “Peta Lokasi Kepulauan Laut Cina Selatan” (Nanhai Zhudao Weizhi Tu), memuat eleven dash line yang menyerupai huruf U.16. Yang Huarein, seorang ahli geografi, membuat garis kartografi ini berdasarkan penelitian kartografi tahun 1935 yang dilakukan

² Permanent Court of Arbitration (PCA), *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*, Case No. 2013-19, Award on Jurisdiction and Admissibility, 29 Oktober 2015.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 15.

⁴ Jurnal Iuridica, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 399-417.

oleh Komite Pemeriksaan Peta Darat dan Perairan ROC⁵. Dasar klaim tersebut bersandar pada argumen bahwa Tiongkok telah menguasai dan menamai fitur-fitur di Laut Tiongkok Selatan sejak Dinasti Han, Dinasti Song, Yuan, Ming, hingga periode penyerahan kedaulatan dari Jepang pasca-Perang Dunia II.

Peta klaim wilayah maritim tersebut diwariskan kepada pemerintah baru pada tahun 1949 ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) keluar sebagai pemenang dalam perang saudara dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 15. Perdana Menteri Zhou Enlai mengizinkan penghapusan dua garis di Teluk Tonkin pada tahun 1953 sebagai bentuk solidaritas ideologis dan sebagai konsesi diplomatik kepada negara komunis Vietnam Utara, yang kemudian secara definitif mengubah peta tersebut menjadi nine dash line⁶. Beijing mendasarkan klaim maritimnya pada peta ini.

“Deliberate ambiguity” merupakan ciri utama dari nine dash line⁷. Pemerintah Tiongkok tidak pernah secara resmi menyebutkan koordinat geografis yang tepat dari setiap segmen garis tersebut sejak pertama kali digambar hingga penyerahannya secara resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 Mei 2009, sebagai nota protes terhadap pengajuan bersama batas-batas landas kontinen oleh Vietnam dan Malaysia. Selain itu, RRT dengan sengaja tidak pernah menjelaskan apakah garis tersebut mewakili klaim atas hak ekonomi eksklusif atas sumber daya perikanan dan hidrokarbon, menggambarkan kedaulatan atas pulau-pulau di dalamnya, atau mengklaim perairan tersebut sebagai perairan bersejarah. Beijing memanfaatkan ketidakpastian ini sebagai taktik dalam strategi geopolitik “salami slicing”. Taktik ini dijalankan dengan melakukan serangkaian tindakan kecil, sepihak, dan bertahap—seperti patroli penjaga pantai, pengusiran nelayan asing, pembangunan pulau-pulau buatan, dan penegakan yurisdiksi domestik—yang secara bertahap mengubah situasi di lapangan tanpa memicu respons militer yang signifikan dari pihak lawan.

2. Rezim Zona Maritim Unclos 1982: Dikotomi Kedaulatan Dan Hak Berdaulat

Persyaratan tertulis dalam UNCLOS 1982 harus diterapkan pada klaim maritim sepihak berdasarkan sistem hukum laut internasional yang berlaku saat ini. Prinsip dasar bahwa daratan merupakan landasan sejati yang menjadi sumber hak atas laut diterapkan dalam Konvensi ini. Garis dasar dari pantai atau kepulauan yang memenuhi persyaratan geografis tertentu digunakan untuk menghitung hak maritim suatu negara. Pasal 47 UNCLOS 1982 secara ketat menetapkan bahwa penarikan garis pangkal lurus kepulauan (straight archipelagic baselines) hanya dapat dilakukan oleh Negara Kepulauan (Archipelagic State) dengan rasio perbandingan luas wilayah perairan terhadap luas wilayah daratan berada di antara 1:1 dan 9:1.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 secara jelas dan tegas membedakan antara prinsip kedaulatan dan hak kedaulatan dalam menetapkan yurisdiksi bagi negara-negara pesisir. Untuk menilai keabsahan klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan, pemahaman biner ini sangatlah penting.

A. Kedaulatan (Sovereignty)

Kekuasaan tertinggi, mutlak, menyeluruh, dan tak terpisahkan suatu negara atas wilayah daratannya, perairan dalam, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), dan laut territorial yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis dasar semuanya

⁵ Clive Schofield, "The Arbitral Tribunal's Ruling on the South China Sea," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 38, No. 3, 2016, hlm. 338.

⁶ Clive R. Symmons, *Historic Waters in the Law of the Sea*, Brill Nijhoff, Leiden, 2008, hlm. 1-5.

⁷ Ted L. McDorman, "Rights and Jurisdiction over Resources in the South China Sea: UNCLOS and the 'Nine-Dash Line'," dalam *South China Sea Disputes and Law of the Sea*, Edward Elgar, 2014, hlm.112.

tercakup dalam konsep ini. Dasar laut dan lapisan bawah permukaan di bawah zona-zona ini, serta wilayah udara di atasnya, semuanya tunduk pada kedaulatan penuh negara pantai. Satu-satunya kewajiban internasional negara pantai di dalam perairan teritorialnya adalah memberikan hak lintasan damai kepada kapal asing.

B. Hak Berdaulat (Sovereign Rights)

Berbeda dengan kedaulatan, hak kedaulatan adalah kewenangan fungsional eksklusif yang diberikan oleh hukum internasional kepada negara-negara pesisir untuk tujuan mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam. Hak kedaulatan ini berlaku baik di landas kontinen maupun di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang berjarak hingga 200 mil laut dari garis dasar (Pasal 57). Negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh di dalam landas kontinen dan ZEE. Dengan demikian, kebebasan navigasi, kebebasan penerbangan, serta pemasangan pipa dan kabel bawah laut oleh negara lain tetap dijamin oleh hukum internasional (Pasal 58).

UNCLOS 1982 tidak memberikan celah bagi penafsiran lain di luar klasifikasi zona maritim tersebut. Segala bentuk pemanfaatan ruang laut dan sumber daya alam yang berada di dalam wilayah ZEE 200 mil laut suatu negara pantai berada di bawah hak berdaulat eksklusif negara tersebut.

3. Uji Validitas Hak Historis Di Hadapan Tribunal Arbitrase Internasional 2016

Uji hukum terpenting terkait keabsahan klaim “nine dash line” adalah sengketa hukum antara Tiongkok dan Filipina, yang diajukan ke Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) pada 22 Januari 2013. Konflik bersenjata dan blokade di Karang Scarborough pada tahun 2012 memicu gugatan ini. Untuk menghindari pembahasan langsung mengenai masalah kedaulatan atas daratan atau penetapan batas maritim, yang berada di luar yurisdiksi pengadilan karena deklarasi pengecualian opsional Tiongkok tahun 2006 berdasarkan Pasal 298 UNCLOS 1982, Filipina menyusun klaimnya dalam gugatan tersebut dengan cermat.

Proses persidangan tersebut tetap berjalan, meskipun Tiongkok mengambil sikap tidak ikut serta dan menolak mengakui keabsahan arbitrase tersebut. Majelis arbitrase dipimpin oleh lima hakim yang memiliki keahlian dalam hukum laut internasional: Thomas A. Mensah, Jean-Pierre Cot, Stanislaw Pawlak, Alfred H. Soons, dan Róisiger Wolfrum.²⁹ Pada 12 Juli 2016, majelis mengeluarkan putusan akhir yang menyatakan bahwa Filipina memenangkan 14 dari 15 gugatan.

“Hilangnya hak-hak historis” di bawah rezim UNCLOS 1982 merupakan salah satu kesimpulan hukum utama dalam putusan tersebut. Enam. Mahkamah memeriksa hubungan antara hak-hak kedaulatan yang diberikan kepada negara-negara pesisir oleh UNCLOS 1982 dan klaim RRT atas hak-hak historis di dalam garis sembilan titik. Menurut pandangan Tribunal, UNCLOS 1982 merupakan kode hukum maritim yang menyeluruh, terorganisir, dan komprehensif. Pembagian ruang maritim dunia secara keseluruhan telah disusun ulang secara sengaja oleh Konvensi ini, dan jika hak-hak historis yang tidak tertulis dari masa lalu bertentangan dengan aturan-aturannya, hak-hak tersebut tidak dapat digunakan⁸.

Dengan demikian, tribunal memutuskan bahwa:

- Segera setelah RRT meratifikasi UNCLOS 1982 pada tanggal 7 Juni 1996, semua klaim historis Tiongkok atas sumber daya hayati dan non-hayati di wilayah laut di dalam garis sembilan titik secara hukum berakhir, sejauh wilayah tersebut bertentangan dengan hak kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara pesisir tetangga.
- Operasi navigasi dan penangkapan ikan historis para pelaut Tiongkok tidak pernah bersifat eksklusif; sebaliknya, hal tersebut merupakan perwujudan kebebasan laut lepas

⁸ US-China Economic and Security Review Commission, "South China Sea Arbitration Ruling: What Happened and What's Next," diakses pada 2026.

yang pada saat itu dimiliki oleh banyak negara. Oleh karena itu, klaim atas hak kedaulatan eksklusif kontemporer tidak dapat dibuat berdasarkan sejarah kegiatan penangkapan ikan tersebut.

Tabel berikut ini membandingkan ciri-ciri klaim historis Tiongkok dengan persyaratan hukum yang relevan berdasarkan UNCLOS 1982 guna memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana bukti historis dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum positif.:

Aspek Hukum Maritim	Hukum	Klaim Historis Nine-Dash Line Tiongkok	Ketentuan Yuridis UNCLOS 1982	Analisis & Status Legitimasi Yuridis
Sumber Maritim	Hak	Hak historis pra-konvensi, penemuan pulau sejak antikuitas, dan aktivitas turun-temurun.	Proyeksi kedaulatan atas daratan (land dominates the sea) melalui garis pangkal pantai yang sah.	Tidak Sah. Hak maritim tidak dapat timbul tanpa adanya kepemilikan atas daratan pantai atau pulau yang diakui konvensi.
Batas Eksploitasi	Ruang	Seluruh area perairan di dalam cakupan wilayah kartografis nine-dash line (sekitar 80% wilayah LCS).	Maksimal 200 mil laut untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari garis pangkal pantai.	Tidak Sah. Klaim melampaui batas maksimal zona maritim dan menabrak ZEE sah milik negara pantai lain.
Hak Tradisional	Perikanan	Hak eksklusif atas wilayah traditional fishing ground bagi armada nelayan Tiongkok.	Hanya diakui di wilayah Perairan Kepulauan (archipelagic waters) tetangga berdasarkan perjanjian bilateral (Pasal 51).	Tidak Sah. Doktrin ini tidak berlaku di wilayah ZEE negara pantai lain. Klaim tersebut merupakan pelanggaran IUU Fishing.
Rezim Batas	Delimitasi	Menggunakan garis putus-putus (dash line) kartografis sebagai garis batas de facto.	Penarikan garis tengah (median line) atau prinsip ekuidistan berbasis persetujuan bersama (Pasal 15, 74, 83).	Tidak Sah. Penarikan batas maritim tidak dapat dilakukan secara sepihak (unilateral) tanpa koordinat geografis yang jelas.

4. Status Hukum Fitur Maritim Kepulauan Spratly: Penafsiran Pasal 121 Ayat (3)

Status hukum fitur-fitur laut di Kepulauan Spratly merupakan pilar kedua dari putusan PCA tahun 2016 yang menolak klaim Tiongkok. Dalam hukum laut internasional, kondisi fisik suatu fitur di laut sangat penting karena hal itu menentukan batas-batas zona maritim yang menjadi haknya. Fitur-fitur laut terbagi ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan UNCLOS 1982:

- **Pulau:** Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) dan (2), pulau adalah bentangan daratan alami yang dikelilingi oleh air yang dapat menopang kehidupan manusia atau kegiatan ekonomi mandiri, serta tetap berada di atas permukaan air pada saat air pasang. berhak atas Landas Kontinen, ZEE (200 mil laut), Zona Berbatasan (24 mil laut), dan Perairan Teritorial (12 mil laut)⁹.
- **Batu Karang:** Menurut Pasal 121 ayat (3), adalah bentuk daratan alami yang berada di atas permukaan air pada saat air pasang tetapi tidak mampu menopang kehidupan manusia atau kegiatan ekonomi yang mandiri. tidak memiliki landas kontinen atau ZEE dan hanya berhak atas perairan teritorial seluas 12 mil laut.
- **Ketinggian Saat Air Surut (LTE):** Berdasarkan Pasal 13, LTE adalah fitur laut yang terendam saat air pasang tetapi dikelilingi oleh dan berada di atas permukaan air saat air surut. LTE tidak melahirkan hak-hak maritim apa pun, tidak memiliki laut teritorialnya sendiri, dan tidak dapat diklaim sebagai wilayah kedaulatan jika terletak di luar laut teritorial.

Rumusan Pasal 121(3) UNCLOS 1982 ditafsirkan secara sistematis oleh Pengadilan Arbitrase PCA. Sebagai hasil dari penafsiran ini, dikembangkan rumusan hukum yang ketat untuk kualifikasi suatu fitur laut¹⁰:

- **Tidak Adanya Persyaratan Geologis:** Istilah “batu” dalam Pasal 121 ayat (3) merujuk pada semua bentuk permukaan tanah yang terbentuk secara alami dan tidak layak huni, termasuk yang terbuat dari pasir, terumbu karang, lumpur, atau tanah, bukan hanya struktur yang secara geologis terbentuk dari batuan keras.
- **Persyaratan Berdasarkan Kapasitas Alami:** Sebelum suatu fitur diubah oleh teknologi manusia, kapasitas fisik aslinya (keadaan alami) harus dipertimbangkan saat mengevaluasi kelayakannya untuk dihuni. Status hukum fitur-fitur tersebut tidak dapat diubah dari “batu karang” atau “dataran saat air surut” menjadi “pulau yang sepenuhnya terbentuk”, terlepas dari kegiatan reklamasi besar-besaran yang dilakukan Tiongkok, yang mengubah terumbu karang kecil menjadi pangkalan militer modern.
- **Permukiman Manusia yang Stabil:** Agar suatu fitur dapat memenuhi kriteria “mendukung tempat tinggal manusia,” fitur tersebut harus mampu menopang komunitas manusia yang stabil dan mandiri (komunitas manusia yang stabil) dalam jangka waktu yang lama, dengan penduduk tersebut menganggap fitur tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Persyaratan ini tidak terpenuhi oleh kehadiran para peneliti, penjaga pantai, atau personel militer yang mata pencahariannya sepenuhnya bergantung pada pasokan logistik eksternal dari daratan.
- **Kemandirian Ekonomi:** Alih-alih hanya mengandalkan kegiatan eksploitasi komersial di perairan sekitarnya, kegiatan ekonomi harus didasarkan pada sumber daya internal dari fitur laut itu sendiri. Penggunaan sementara yang pernah dilakukan oleh nelayan atau penambang guano (seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang pada awal abad ke-20) dianggap sebagai kegiatan ekstraktif yang

⁹ Jurnal Kompilasi Hukum Perikanan, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 511-519.

¹⁰ PCA, *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*, Case No. 2013-19, Award on Merits, 12 Juli 2016.

bersifat sementara dan tidak menunjukkan kemampuan fitur tersebut untuk menopang dirinya sendiri¹¹.

Tribunal memutuskan bahwa tidak ada satu pun fitur laut di Kepulauan Spratly yang memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai pulau yang sah menurut standar hukum tersebut. Berdasarkan Pasal 121 ayat (3), semua fitur tersebut secara hukum dikategorikan sebagai “batu karang,” dan hanya berhak atas laut teritorial seluas 12 mil laut. Berdasarkan Pasal 46 dan 47 UNCLOS 1982, Kepulauan Spratly tidak merupakan sebuah kepulauan secara hukum, sehingga tidak dapat secara kolektif membentuk zona maritim sebagai satu kesatuan.¹² Keputusan ini secara yuridis menggugurkan landasan klaim RRT atas ZEE di Laut Tiongkok Selatan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, tabel berikut merinci status beberapa fitur maritim utama di Kepulauan Spratly berdasarkan Putusan PCA 2016:

Nama Fitur Maritim	Karakteristik Fisik Alami	Klaim Maritim Tiongkok	Status Yuridis Pasca-Putusan PCA 2016
Mischief Reef	Terendam saat pasang tinggi, muncul saat surut (LTE).	Diklaim sebagai wilayah kedaulatan dan lokasi pangkalan militer hasil reklamasi.	Elevasi Surut (LTE). Tidak dapat diklaim secara teritorial; berada di dalam wilayah ZEE eksklusif Filipina. ⁴
Scarborough Shoal	Beberapa karang kecil berada di atas air saat pasang tinggi.	Diklaim sebagai pulau penuh penghasil ZEE; dijadikan kawasan cagar alam maritim unilateral pada 2025.	Batu (Rock). Hanya berhak atas laut teritorial 12 mil laut; tidak menghasilkan ZEE atau landas kontinen.
Itu Aba (Pulau Taiping)	Fitur pasang tinggi terbesar, memiliki cadangan air tawar terbatas.	Diklaim oleh ROC/PRC sebagai pulau penuh yang berhak menghasilkan ZEE 200 mil laut.	Batu (Rock). Tidak memiliki kapasitas alami mendukung komunitas stabil tanpa logistik luar;

¹¹ Robert Beckman, "Deliberate Ambiguity and the Demise of China's Claim to Historic Rights in the South China Sea," *Asian Journal of International Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 265.

¹² Kesari Pringga Juwita Sedana Putri dkk., "Implementasi Unclos 1982 Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Antara Indonesia Dan Tiongkok Di Laut Natuna Utara," *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 5.

			tidak menghasilkan ZEE.
Fiery Cross Reef (Karang Yongshu)	Karang pasang tinggi kecil sebelum direklamasi secara masif.	Diklaim sebagai pulau penghasil ZEE; dilengkapi bandara militer dan infrastruktur pertahanan.	Batu (Rock). Reklamasi tidak mengubah status aslinya; tidak menghasilkan ZEE atau landas kontinen.

5. Implikasi Yuridis Dan Strategi Pertahanan Indonesia Di Laut Natuna Utara

Klaim sepihak Tiongkok atas “nine dash line” melintasi wilayah yurisdiksi ZEE Indonesia di sebelah utara Kepulauan Natuna, meskipun pada kenyataannya Indonesia tidak memiliki klaim kedaulatan teritorial atas laut China Selatan. Masalah hukum dan keamanan telah muncul di perairan Laut Natuna Utara sebagai akibat dari tumpang tindih wilayah maritim ini.

Tiongkok secara rutin mengizinkan armada nelayannya untuk menangkap ikan secara ilegal di ZEE Indonesia dengan mengklaim hak historis atas wilayah penangkapan ikan tradisional. Untuk menggagalkan penegakan hukum yang sah oleh otoritas maritim Indonesia, kapal-kapal Penjaga Pantai Tiongkok sering kali secara aktif mendampingi kegiatan-kegiatan tersebut.

A. Ketidakabsahan Doktrin Traditional Fishing Ground Tiongkok

Di bawah hukum laut internasional yang berlaku, argumen traditional fishing ground Tiongkok di perairan Natuna Utara sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional karena beberapa alasan ²:

- **Ketentuan Pengakuan Hak Perikanan Tradisional:** Berdasarkan Pasal 51 UNCLOS 1982, pengakuan hak perikanan tradisional hanya berlaku secara sangat ketat pada wilayah Perairan Kepulauan (archipelagic waters) milik negara tetangga yang berbatasan langsung. Hak ini tidak pernah diakui di wilayah ZEE negara pantai lain.
- **Eksklusivitas Hak Berdaulat Negara Pantai:** Pasal 56 UNCLOS 1982 memberikan hak berdaulat eksklusif kepada Indonesia untuk mengelola sumber daya hayati perikanan di wilayah ZEE-nya. Aktivitas penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin resmi dari Indonesia merupakan tindakan penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing)¹³.
- **Ketiadaan Perjanjian Bilateral:** Pengakuan hak penangkapan ikan tradisional di bawah hukum internasional mensyaratkan adanya kesepakatan tertulis antar kedua negara yang bersangkutan. Indonesia tidak pernah menandatangani perjanjian penangkapan ikan tradisional dengan Tiongkok.¹⁴ Oleh karena itu, klaim historis tersebut batal demi hukum.

¹³ Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 89.

¹⁴ Fauzan Azhari, "Respon Indonesia Terhadap Klaim Wilayah Tiongkok Di Laut Natuna Utara 2019-2024," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 9.

B. Strategi Hukum dan Pertahanan Keamanan Indonesia

Sebagai respon terhadap pelanggaran kedaulatan maritim dan hak berdaulat de facto oleh Tiongkok, Indonesia menerapkan kebijakan strategis yang komprehensif :

- **Perubahan Nomenklatur Maritim (2017):** Pada bulan Juli 2017, pemerintah Indonesia secara resmi memperbarui peta nasionalnya dan mengubah nama wilayah ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna menjadi "Laut Natuna Utara". Kebijakan penamaan ini ditujukan untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa wilayah perairan tersebut merupakan ZEE sah Indonesia di bawah rezim hukum UNCLOS 1982, bukan bagian dari Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan.³⁷
- **Penguatan Regulasi Nasional:** Posisi yuridis Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki wewenang penuh sebagai penyidik untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana perikanan di wilayah yurisdiksi ZEE Indonesia.
- **Kehadiran Militer Secara Proporsional:** Di sektor keamanan maritim, Indonesia meningkatkan patroli rutin dengan mengerahkan kapal perang ke perbatasan Natuna Utara, termasuk KRI Bontang-907 dan KRI Teluk Celukan Bawang-532.¹³ Indonesia juga merencanakan penguatan pangkalan militer terintegrasi di Kepulauan Natuna untuk memberikan efek gentar (deterrence effect).
- **Diplomasi Konsisten Menolak Perundingan:** Posisi diplomatik Indonesia sangat tegas untuk menolak segala bentuk perundingan bilateral dengan Tiongkok mengenai tumpang tindih perbatasan di Natuna Utara.²¹ Melakukan perundingan bilateral secara implisit mengonfirmasi bahwa Indonesia mengakui adanya klaim nine-dash line yang sah. Indonesia memosisikan diri bahwa sengketa maritim di Natuna Utara tidak pernah ada karena klaim Tiongkok tidak diakui oleh hukum internasional.

Konflik Laut Cina Selatan semakin memanas, sebagian disebabkan oleh perkembangan politik regional pasca-2016. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengesahkan Undang-Undang Penjaga Pantai pada tahun 2021, yang memungkinkan kapal patroli mereka menggunakan kekuatan militer di “perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok,” dan terus menolak untuk mematuhi putusan arbitrase internasional. Inisiatif perlindungan ekosistem yang bermotif politik, seperti pembentukan cagar alam laut di Karang Scarborough pada tahun 2025 sebagai dalih untuk mengklaim kedaulatan historis, menjadi penyeimbang strategi proaktif ini. Perubahan kepemimpinan di negara-negara tetangga, seperti transisi kebijakan Filipina dari akomodatif di masa Rodrigo Duterte menuju asertif di bawah Ferdinand Marcos Jr., membuktikan bahwa pengadilan arbitrase 2016 tetap menjadi basis hukum terkuat bagi negara-negara pesisir untuk melawan ekspansi de facto Beijing.

Tiongkok sendiri cenderung mengambil sikap defensif dan menghindari sengketa hukum langsung terkait perbatasan maritim Indonesia. Beijing menolak untuk secara resmi menyatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia terlibat dalam konflik teritorial maritim. Sikap ini didorong oleh perhitungan strategis Tiongkok untuk mencegah munculnya musuh baru di Asia Tenggara, yang dapat mendorong Indonesia untuk bersekutu dengan negara-negara lain yang juga mengklaim wilayah tersebut atau kekuatan luar seperti Amerika Serikat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kerangka hukum UNCLOS 1982, analisis hukum ini dengan tegas menunjukkan bahwa klaim “Nine Dash Line” Tiongkok tidak sah. Yurisdiksi maritim dunia telah sepenuhnya diatur dalam UNCLOS 1982, yang juga menghapuskan hak-hak historis pra-konvensi yang bertentangan dengan hukum laut yang telah mapan. Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) memutuskan pada tahun 2016 bahwa semua fitur di Kepulauan Spratly adalah “batu karang” yang tidak memiliki hak atas ZEE atau landas kontinen, dan bahwa hak historis Tiongkok yang tumpang tindih dengan ZEE negara lain merupakan hal yang ilegal.

Implikasi hukum ini memberikan Indonesia landasan hukum internasional yang kuat untuk menuntut hak kedaulatannya atas sumber daya alam Laut Natuna Utara. Klaim Tiongkok atas wilayah penangkapan ikan tradisional dianggap tidak dapat ditegakkan karena melanggar Pasal 51 dan 56 UNCLOS 1982. Indonesia harus terus menggabungkan kekuatan instrumen hukum internasional (*de jure*) dengan penguatan penegakan hukum maritim di laut (*de facto*) untuk menentang ekspansi *de facto* Tiongkok di lapangan guna melindungi integritas teritorial dan kemakmuran ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum dan Putusan Pengadilan

- “Sembilan Garis Putus Tiongkok”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azhari, Fauzan. (2024). “Respon Indonesia Terhadap Klaim Wilayah Tiongkok di Laut Natuna Utara 2019–2024”. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3.
- Beckman, Robert. (2013). “The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea”. *American Journal of International Law*, Vol. 107, No. 1.
- Beckman, Robert. (2016). “'Deliberate Ambiguity' and the Demise of China's Claim to Historic Rights in the South China Sea”. *Asian Journal of International Law*, 6(2), 265-281.
- Buku dan Jurnal Ilmiah
- Hayton, Bill. (2024). “The South China Sea: Historical and Legal Background”. Council on Gestrategy.
- International Court of Justice, *Case Concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua Intervening)*, Judgment, 11 September 1992.
- Jurnal Kompilasi Hukum Perikanan*. (2023). Vol. 6, No. 2.
- Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. (2022). Vol. 3, No. 1.
- McDorman, Ted L. (2014). “Rights and Jurisdiction over Resources in the South China Sea: UNCLOS and the 'Nine-Dash Line'”. Dalam *South China Sea Disputes and Law of the Sea*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Permanent Court of Arbitration, *The Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v. United Kingdom)*, Case No. 2011-03, Award, 18 Maret 2015.
- Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*, Case No. 2013-19, Award on Merits, 12 Juli 2016.
- Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana, Putu Eva Ditayani Antari, & Komang Satria Wibawa Putra. (2023). “Implementasi Unclos 1982 Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Antara Indonesia Dan Tiongkok Di Laut Natuna Utara”. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2),.
- Schofield, Clive & Arsana, Andi. (2014). “The Spratlys: Are They Rocks or Islands?”. *Ocean Development & International Law*, Vol. 45, No. 2.
- Schofield, Clive. (2016). “The Arbitral Tribunal's Ruling on the South China Sea: Summary of Key Findings”. *Contemporary Southeast Asia*, 38(3).
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Symons, Clive R. (2008). *Historic Waters in the Law of the Sea*. Leiden: Brill Nijhoff.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

United Nations Convention on the Law of the Sea, dibuka untuk penandatanganan 10 Desember 1982, 1833 UNTS 397 (mulai berlaku 16 November 1994).

US-China Economic and Security Review Commission. "South China Sea Arbitration Ruling: What Happened and What's Next".

Works cited

11 Dash Line - The Geopolitical Lines of Conflict in the South China Sea - The Geostrata, accessed May 25, 2026, <https://www.thegeostrata.com/post/11-dash-line-the-geopolitical-lines-of-conflict-in-the-south-china-sea>

5.2 Development of the historic waters doctrine | MarLus - Sjørettsfondet, accessed May 25, 2026, <https://www.sjorettsfondet.no/journal/2024/578/m-3114>

Agora: The South China Sea – Editors' Introduction - Scholarship Archive, accessed May 25, 2026, https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5103&context=faculty_scholarship

BAB II Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Berdaulat Suatu Negara II. 1. Kedaulatan Negara pada wilayah territorial Wil, accessed May 25, 2026, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=8352&bid=8452>

By Robert Beckman* The UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)1 establishes a legal framework to govern all uses of the oce, accessed May 25, 2026, <https://seasresearch.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/12/beckman-the-un-convention-on-the-law-of-the-sea-and-the-maritime-disputes-in-the-scs.pdf>

Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v. United Kingdom) - Cases | PCA-CPA, accessed May 25, 2026, <https://pca-cpa.org/ar/cases/11/>

Clarifying Article 121(3) of the Law of the Sea Convention: The Limits Set by the Nature of International Legal Processes - Durham University, accessed May 25, 2026, https://www.durham.ac.uk/media/durham-university/research/research-centres/ibru-centre-for-borders-research/maps-and-databases/publications-database/boundary-amp-security-bulletins/bsb6-2_oudeelferink.pdf

Deliberate Ambiguity' and the Demise of China's Claim to Historic Rights in the South China Sea - NUS Law, accessed May 25, 2026, <https://law.nus.edu.sg/publications/deliberate-ambiguity-and-the-demise-of-chinas-claim-to-historic-rights-in-the-south-china-sea/>

DIPONEGORO LAW JOURNAL - Neliti, accessed May 25, 2026, <https://media.neliti.com/media/publications/217499-none.pdf>

EKSISTENSI HAK BERDAULAT DAN HAK YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF - Universitas Islam Indragiri, accessed May 25, 2026, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/360/1468/>

Full article: The Legal Regime of Islands after the South China Sea Award—Orphaned or Influential? An Essay in Honor of Ted L. McDorman, accessed May 25, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00908320.2024.2413612>

Historic Rights in the Law of the Sea: Clarification, Continuity, and Contestation in - Brill, accessed May 25, 2026, https://brill.com/view/journals/kjic/13/2/article-p270_6.xml

Implementasi Unclos 1982 Dalam Penyelesaian ... - STIH PADA, accessed May 25, 2026, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/download/1592/614>

Island-Building in the South China Sea: Legality and Limits | Asian Journal of International Law - Cambridge University Press & Assessment, accessed May 25, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-international-law/article/islandbuilding-in-the-south-china-sea-legality-and-limits/442BCFEF6A8AA7E75B1AEA5ADCFB139C>

- Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang, accessed May 25, 2026, <https://repository.ub.ac.id/1451/4/BAB%20III.pdf>
- Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Vol. 13 No. 4 ..., accessed May 25, 2026, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/64204/50572/162613>
- Jurnal Gema Keadilan Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer - Ejournal Undip, accessed May 25, 2026, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>
- JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA (VOL 3, No 01 2022), accessed May 25, 2026, <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/336/242>
- Kekuatan Normatif UNCLOS 1982 dalam ... - Maranatha Journal, accessed May 25, 2026, <https://journal.maranatha.edu/index.php/iuridica/article/download/13330/3288/49291>
- Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), accessed May 25, 2026, <https://www.icj-cij.org/case/75>
- Menelusik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan ..., accessed May 25, 2026, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/3318/793>
- Merits Award Relating to Historic Rights in the South China Sea Arbitration: An Appraisal | Asian Journal of International Law - Cambridge University Press & Assessment, accessed May 25, 2026, <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-international-law/article/merits-award-relating-to-historic-rights-in-the-south-china-sea-arbitration-an-appraisal/3EBFC6FOCEAAD0E782A86A9D04349F0E>
- Pelanggaran Hak Berdaulat Indonesia Oleh Tiongkok Di Laut Natuna Utara Dalam Perspektif Internasional - Global Sciences Publisher, accessed May 25, 2026, <https://jurnal.globalsciences.com/index.php/jkhp/article/download/1146/1099/3289>
- Permanent Court of Arbitration finds U.K. in Violation of Convention on the Law of the Sea in Chago Archipelago Case (March 18, 2015), accessed May 25, 2026, <https://asil.org/ilib/permanent-court-arbitration-finds-uk-violation-convention-law-sea-chago-archipelago-case-march/>
- PRESS RELEASE - PCA Case, accessed May 25, 2026, <https://pcacases.com/web/sendAttach/1801>
- Professor Robert Beckman on the Role of UNCLOS in Maritime Disputes, accessed May 25, 2026, <https://gjia.georgetown.edu/dialogues/professor-robert-beckman-on-the-role-of-unclos-in-maritime-disputes/>
- Respon Indonesia Atas Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Natuna Utara 2019-2024, accessed May 25, 2026, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/17106/11434>
- Roundtable: The Arbitral Tribunal's Ruling on the South China Sea — Implications and Regional Responses - Institute for China-America Studies, accessed May 25, 2026, <https://chinausicas.org/wp-content/uploads/2016/12/Contemporary-Southeast-Asia-Studies-vol.-38-no.-3.pdf>
- Sembilan Garis Putus Tiongkok - Fakultas Hukum Universitas Indonesia, accessed May 25, 2026, <https://law.ui.ac.id/sembilan-garis-putus-tiongkok/>
- South China Sea Arbitration (The Philippines v. China): Assessment of the Award on Jurisdiction and Admissibility | Chinese Journal of International Law | Oxford Academic, accessed May 25, 2026, <https://academic.oup.com/chinesejil/article/15/2/265/2548386>
- South China Sea Arbitration Ruling: What Happened and What's Next?, accessed May 25, 2026, <https://www.uscc.gov/research/south-china-sea-arbitration-ruling-what-happened-and-whats-next>
- status hukum hak lintas negara kepulauan ditinjau dari united nations convention on the law, accessed May 25, 2026, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/50781/43856/119326>
- The Interpretation of Article 121(3) of UNCLOS by the Tribunal for the South China Sea Arbitration: A Critique, accessed May 25, 2026, https://law.hainanu.edu.cn/_local/F/BD/57/AB350C0ED0CEE7FFD05DC0B5FC9_D1924

- 3DD_193E36.pdf?e=.pdf
- The land dominates the sea (dominates the land dominates the sea) - QIL QDI, accessed May 25, 2026, <https://www.qil-qdi.org/land-dominates-sea-dominates-land-dominates-sea/>
- The line on a 70-year-old map that threatens to set off a war in East Asia - Quartz, accessed May 25, 2026, <https://qz.com/705223/where-exactly-did-chinas-nine-dash-line-in-the-south-china-sea-come-from>
- The South China Sea Arbitration - American Society of International Law, accessed May 25, 2026, <https://asil.org/insights/volume-20-issue-17/>
- The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The - Cases | PCA-CPA, accessed May 25, 2026, <https://pca-cpa.org/cn/cases/7/>
- The South China Sea Disputes and Law of the Sea - Edward Elgar Publishing, accessed May 25, 2026, <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/the-south-china-sea-disputes-and-law-of-the-sea-9781783477265.html>
- The South China Sea: Historical and legal background - Council on Geostrategy, accessed May 25, 2026, <https://www.geostrategy.org.uk/research/the-south-china-sea-historical-and-legal-background/>
- The Spratlys: Are They Rocks or Islands? - ResearchGate, accessed May 25, 2026, https://www.researchgate.net/publication/248922016_The_Spratlys_Are_They_Rocks_or_Islands
- TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PENGAKUAN SEPIHAK CHINA ATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL - Universitas Esa Unggul, accessed May 25, 2026, https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-22124-11_1951.pdf
- Validity of International Law over Historic Rights: The Arbitral Award (Merits) on the South China Sea Dispute*, accessed May 25, 2026, https://www.jiia.or.jp/eng/upload/eng/JapanReview_Vol2_No3_02_Kanehara.pdf